



KEPALA DESA LIBUKAN AMANDIRI  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBUKAN MANDIRI  
NOMOR : 32 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN  
DESA LIBUKAN MANDIRI  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk relawan kebakaran.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksuddalam huruf a, perlu menetapkan keutusan Kepala Desa Libukan Mandiri tentang pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nmr 4270 ).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambaha Negara Republik Indonesia NOMOR 5539) dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
  7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Desa ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
  8. Peraturan Desa Libukan Mandiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Libukan Mandiri (Lembaran Desa Libukan Mandiri tahun 2019 Nomor 02 ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: MENETAPKAN KEPALA DESA LIBUKAN MANDIRI TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LIBUKAN MANDIRI.

KESATU

: Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran ( REDKAR ) Desa Libukan Mandiri dengan susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I Yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

: Relawan Pemadam Kebakaran ( REDKAR ) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Melaksanakan Tugas Sebagai Berikut :

- a. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Libukan Mandiri dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Towuti
- b. Memberikan Informasi Awal Pada saat terjadi  
• Kebakaran;
- c. Membantu melakukan Pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;

- d. Membantu dalam upaya Melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya
- e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
- f. Memberikan Informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkarb atau sumber air terdekat.

KETIGA

: Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Desa Libukan Mandiri Tahun anggaran 2022; .

KEempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Libukan Mandiri  
pada tanggal : 30 November 2022  
KEPALA DESA LIBUKAN MANDIRI



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur ;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di malili ;
4. Kepala DPMPD Luwu Timur di malili;
5. Camat Towuti Kab. Luwu Timur di Towuti;
6. Ketua BPD Di Libukan Mandiri;
7. Arsip

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN ANGKONA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 32 Tahun 2022  
Tentang : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN  
DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI  
KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN ( REDKAR )  
DESA LIBUKAN AMNDIRI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU  
TIMUR

I. PEMBINA : SAHRIL T.  
II. KETUA REDKAR : RIKI SUWARNO  
III. ANGGOTA : ISKAR  
AGUS SIGIT PRAYITNO  
SAIPUL ARIFIN  
BEDJO ANDRIANI  
AMRAN  
MAT SIDIK  
SATRIO  
HASNUDDIN  
BASRI JAMALI  
BONARI

Ditetapkan di : Libukan Mandiri

Pada tanggal : 30 November 2022

KEPALA DESA LIBUKAN MANDIRI



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur;
2. Kepala Inspektur Luwu Timur;
3. Kepala DPPKAD Luwu Timur;
4. Kepala DPMPD Luwu Timur;
5. Camat Wotu Kab. Luwu Timur;
6. Arsip.